



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 166/Pdt.G/2013/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1. PAUD, Pekerjaan Pegawai Honorar, Tempat tinggal di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT.**, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tukang Ojek, Tempat tinggal di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2013 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 166/Pdt.G/2013/PA Una. tanggal 10 September 2013 dan telah diperbaiki pada persidangan tanggal 02 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2002, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe,

*Salinan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2013/PA Una.- Hal. 1 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 142/01/XI/2004 tertanggal 18-11-2004;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di bersama di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK KANDUNG PERTAMA., laki-laki, lahir pada 22 April 2003;
  - ANAK KANDUNG KEDUA, laki-laki, lahir pada 21 September 2006;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan sehingga menyebabkan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan apabila pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat termasuk dengan mencekik leher dan menggantung rambut Penggugat dengan menggunakan pisau dapur;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2013, dikarenakan Tergugat marah kepada Penggugat dibonceng pulang ke rumah oleh teman Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di rumah kediaman orang tuanya di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama berpisah kediaman antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersama layaknya sebagai suami istri sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, upaya musyawarah antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat TERGUGAT. Terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. memerintahkan panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan

*Salinan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2013/PA Una.- Hal.3 dari 13 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 29 September 2013 dan tanggal 04 Oktober 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak didasarkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/01/XI/2004, tertanggal 18 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Saksi-Saksi :

1. **SAKSI PERTAMA PENGGUGAT**, umur 49 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat karena masih ada hubungan keluarga;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di rumah saksi di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
  - Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Juni 2013 empat kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, kemudian Tergugat juga mencekik leher Penggugat, menempeleng dan menendang Penggugat, dan Tergugat juga memotong rambut Penggugat dengan pisau dapur;
  - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat pernah melapor ke Polisi tetapi damai kembali karena Tergugat membuat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatannya; setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama dua hari kemudian terjadi lagi pertengkaran dimana Tergugat mencekik leher Penggugat;
  - Bahwa penyebab ketidakrukunannya karena Tergugat cemburu dengan teman Penggugat yang kadang mengantar pulang ke rumah setelah Penggugat pulang dari menyanyi electon, dan Tergugat juga cemburu dengan pak Mr. X5/bapak Fauzan pemain electon;
  - Bahwa setahu saksi dalam 1 bulan Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 4 (empat) kali, dan setiap bertengkar suaranya keras sekali sehingga tetangga mendengar dan datang berkumpul di depan rumah; kejadian pertengkaran biasa di kamar kemudian keluar di ruang tamu;
  - Bahwa sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Tergugat pulang ke rumah orang tuanya ;
  - Bahwa pihak keluarga, dan tokoh adat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI KEDUA PENGGUGAT**, umur 23 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagai berikut:

*Salinan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2013/PA Una.- Hal.5 dari 13 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak sama-sama menjadi penyanyi elekton atau sekitar 2 (dua) tahun yang lalu (Tahun 2011);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, awalnya hubungan rumah tangganya rukun, namun sekarang tidak rukun sejak tanggal 24 Juni 2013;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun kemudian timbul percekocokan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu dengan teman Penggugat dan teman saksi yang bernama pak Mr. X5 yang memainkan elekton karena pernah mengantar Penggugat pulang ke rumah, selain itu Tergugat juga cemburu dengan pemain electon yang lain yaitu Mr. X1, Adi, Abu dan Mr. X4;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar kemudian Penggugat tiba-tiba menjerit, kemudian Penggugat keluar kamar dan melihat dileher Penggugat ada bekas memar, kemudian penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat habis dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat pergi ke rumah tantenya di Kendari lalu Tergugat pergi meninggalkan kediamannya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Andepali, sementara Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Andepali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut dan telah mencukupkan bukti-buktinya kemudian pada kesimpulannya Penggugat memohon putusan dari pengadilan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 September 2013 dan tanggal 4 Oktober 2013, dan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian (*a quo*), maka secara khusus (*lex specialis*) Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat dan persangkaan tersebut merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan sehingga menyebabkan pertengkaran kemudian berujung pada penganiayaan terhadap Penggugat, termasuk mencekik leher dan menggunting rambut Penggugat dengan menggunakan pisau dapur, dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2013 dikarenakan Tergugat marah kepada Penggugat dibonceng pulang ke rumah oleh teman Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat

**Salinan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2013/PA Una.- Hal.7 dari 13 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertengkar yang berakibat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Penggugat bermaksud mengakhiri hubungan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda P. yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/01/XI/2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat (*a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di beri kode P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 26 Juni 2002;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan kedua saksi, di mana kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan cerai Penggugat kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga menimbulkan perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan Tergugat telah menyakiti jasmani Penggugat, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, maka dalil gugatan Penggugat pada posita point 3 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, maka dalil gugatan Penggugat pada posita point 4 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu dengan teman Penggugat yang bernama pak Mr. X5 pemain elekton, dan saksi pertama pernah 4 kali melihat pertengkaran tersebut, bahkan disertai dengan pemukulan oleh Tergugat, mencekik leher Penggugat, menendang, menempeleng dan menggunting rambut Penggugat dengan pisau dapur, dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi kedua Penggugat, bahwa Tergugat sering cemburu dengan teman Penggugat dan teman saksi yang bernama pak Mr. X5 pemain elekton, dan saksi juga pernah mendengarkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di dalam kamar kemudian melihat Penggugat keluar dari kamar dengan melihat leher Penggugat ada bekas memar, dan menurut pengakuan Penggugat habis dicekik Tergugat, maka dalil gugatan Penggugat pada posita point 5 dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, maka dalil gugatan Penggugat pada posita point 6 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa telah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas, maka ditemukan fakta - fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 26 Juni 2002, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

*Salinan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2013/PA Una.- Hal.9 dari 13 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun selanjutnya mulai timbul masalah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan kepada teman kerja Penggugat yang bernama pak Mr. X5, selain itu Tergugat juga sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang pulang ke rumah orang tuanya di Desa Andepali, Kecamatan Sampara, kabupaten Konawe;
- Bahwa telah ada upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai, karena Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dimana Tergugat tidak mempercayai Penggugat selaku istri, sehingga menimbulkan percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan yang lebih menambah masalah adalah karena Tergugat juga sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, sehingga mengakibatkan antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang tidak menunjukkan sifat yang terpuji tersebut tentunya semakin menyiksa batin Penggugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada harapan untuk bisa dirukunkan kembali, karena realitanya sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 bulan lamanya sampai sekarang, selain itu di muka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

تُؤَلِّسُكُمُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya: "...Dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan isteri-isteri (kalian) sebagai kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka..."

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi anggota keluarga, justru malah tidak menunjukkan sifat yang terpuji, Tergugat memberikan contoh yang tidak baik dengan cemburu yang berlebihan dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2013/PA Una.- Hal. 11 dari 13 halaman



## وان يتفرقا يعن كلا من سعة وكان واسعا حكيمًا

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh Kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Kamariah Sunusi, SH.,M.H., dan Siti Juwariyah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada sidang terbuka untuk umum dengan dan Drs. Abd. Samad selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

Kamariah Sunusi, SH. M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

*Salinan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2013/PA Una.- Hal. 13 dari 13 halaman*



Ttd

Siti Juwariyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Abd. Samad.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)